

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 153/I02.Kep/E. 1982.

Tentang :

Pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Muhammadiyah Cipondok Tangerang untuk mendirikan SMP Muhammadiyah mulai tahun ajaran 1982/1983.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT ;

- Membaca** : Surat permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Muhammadiyah tanggal 6 September 1982, Nomor : E.6/074/1982.
- Menimbang** :
- a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah.
 - b. Bahwa dalam usahanya membantu untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerataan Pendidikan, Yayasan Pendidikan Muhammadiyah telah mengusahakan didirikannya SMP Muhammadiyah 36 ;
 - c. Bahwa semua persyaratan untuk pembukaan Sekolah itu oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
 - d. Bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan yang menyangkut bidang pendidikan di lingkungan Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan Keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Muhammadiyah untuk mendirikan SMP Muhammadiyah 36 mulai tahun ajaran 1982/1983.
- Mengingat** : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Tanggal 11 September 1980, Nomor : 0222h/0/1980 ;
 - b. Tanggal 6 Oktober 1980, Nomor : 0241/0/1980 ;
 - c. Tanggal 7 Maret 1981, Nomor : 0101/0/1981.
- Memperhatikan** :
- a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Dept. P dan K Prop. Jawa Barat tanggal 13 September 1982, Nomor : 946/I.02.4/B. 1982.
 - b. Rekomendasi dari Kepala Kantor Departemen Kabupaten Tangerang tanggal 24 Maret 1981, Nomor : 147/II.02.1/B. 1981.
 - c. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tk. II Tangerang tanggal 30 Maret 1981, Nomor : 579/Ks.412/1981.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- Pertama** : Memberikan izin kepada Yayasan Pendidikan Muhammadiyah untuk mendirikan SMP Muhammadiyah 36 di Cipondok Tangerang mulai tahun ajaran 1982/1983.
- Kedua** : Pemberian izin tersebut pada pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku.
- Ketiga** : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Prop. Jawa Barat, untuk selanjutnya mengadakan pembinaan seperlunya demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Keempat** : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan di atur dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.-

Ditetapkan di : B A N D U N G,
Pada tanggal : 11 Oktober 1982.

KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT,

Cap.ttd.
M. SAUDSNARMAN
NIP. 130012154.-

SALINAN, disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta ;
2. Sekretaris Jenderal Dept. P dan K di Jakarta ;
3. Inspektur Jenderal Dept. P dan K di Jakarta ;
4. Dirjen PDM Departemen P dan K di Jakarta ;
5. Direktur PMU Ditjen PDM Dept. P dan K di Jakarta ;
6. Direktur Sekolah Swasta Ditjen PDM Dept. P dan K di Jakarta ;
7. Sekretaris Kanwil Dept. P dan K Prop. Jawa Barat ;
8. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Dept. P dan K Prop. Jabar ;
9. Kepala Bidang PMU Kanwil Dept. P dan K Prop. Jabar ;
10. Kepala Kantor Departemen P dan K Kab. Tangerang ;
11. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tangerang ;
- ✓ 12. Ketua Yayasan Pendidikan Muhammadiyah Cipondok Tangerang ;
13. A r s i p.-

Salinan sesuai dengan aslinya,

KETALA SUB BAGIAN TATA USAHA
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN P DAN K
PROVINSI JAWA BARAT,



[Signature]
E. AMIN UTORO, BA.

NIP. 130098735.-